

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG BARANG DIBAYAR
DENGAN TAMBAHAN BIAYA**

(Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

Yolan Ilamia Nur Cahani

NPM. 1721030462

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



Pembimbing I : Dr. H. A.Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali perbedaan salah satunya dalam segi ekonomi, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu, sehingga tidak jarang bagi sebagian orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berhutang. Seperti yang terjadi di Toko Ansori yang beralamat di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Banyak masyarakat khususnya pekerja pabrik didekat toko yang berhutang di toko tersebut, dengan mengambil barang terlebih dahulu baru saat gaji tiba mereka membayar nilai barang yang dihutangi dengan harga yang berbeda jika membeli secara tunai. Pada akhirnya ada sebagian orang yang tidak tepat waktu dalam membayarnya dan meminta perpanjangan waktu dengan konsekuensi nilai hutang akan bertambah atas keterlambatan pembayaran tersebut. Praktik hutang barang yang terjadi di Toko Ansori berawal dari kebiasaan masyarakat yang selalu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berhutang.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik hutang barang dibayar dengan tambahan biaya yang terjadi di Toko Ansori dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik hutang barang dibayar dengan tambahan biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutang barang dibayar dengan tambahan biaya di Toko Ansori dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam nya.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang atau kaidah-kaidah dilapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan di analisis, praktik hutang barang dibayar dengan tambahan biaya ini kebanyakan dilakukan oleh karyawan pabrik yang mana mereka akan membayarnya saat hari gaji. Mereka dalam pembelian barang dilakukan dengan cara mengambil terlebih dahulu barang yang dibutuhkan kemudian karyawan pabrik membayarkannya sesuai waktu yang telah disepakati oleh pemilik toko (saat gaji) dengan nominal lebih yang sudah ditentukan pemilik toko dan berbeda pada saat membeli secara tunai dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini, jika karyawan pabrik meminta tambahan tempo pembayaran maka harga barang hutang akan bertambah dari harga hutang barang di awal. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam tentang Hutang Barang Dibayar dengan Tambahan Biaya yang terjadi di Toko Ansori belum sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah. Karena setiap hutang yang mengambil manfaat termasuk dalam riba. Dan berapapun kecilnya riba itu tetap haram.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yolani Ilamia Nur Cahani

Npm : 1721030462

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Juni 2021

Penulis,



Yolani Ilamia Nur Cahani

NPM. 1721030462



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**
Nama : **Yolan Ilamia Nur Cahani**
NPM : **1721030462**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Muamalah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002


Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **Yolan Ilamia Nur Cahani Npm 1721030462** Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 29 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.  (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.  (.....)

Penguji I : Dr. Muhammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.  (.....)

Penguji II : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.  (.....)

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.  (.....)




Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M. H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾


“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS.Al-Baqarah : 280)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda (Lamino Laman) dan ibunda (Tila Susylawati) yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan dukungan kepada anak-anaknya dalam hal apapun.
2. Adik-adikku tercinta Yonatia Lasya Nurcahani dan Muhammad Al Azwa Cahyo serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Yolan Ilamia Nur Cahani lahir di Bumisari Natar pada tanggal 18 Juli 1999, terlahir sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Lamino dan Ibu Tila Susylawati. Orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti dalam hidup. Yolan memiliki dua orang adik yaitu Yonatia Lasya Nurcahani dan Muhammad Al-Azwa Cahyo yang sangat disayang dan dicintai.

Pendidikan dimulai dari TK Swadhipa Bumisari dan selesai pada tahun 2004, SDN 1 Merak Batin Natar dan selesai pada tahun 2011, SMPN 3 NATAR dan selesai pada tahun 2014, SMAN 1 NATAR dan selesai pada tahun 2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) dimulai pada semester I Tahun Ajaran 2017. Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Yolan Ilamia Nur Cahani aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu UKM-F MCC.

Bandar Lampung, 18 Juni 2021

Penulis,

Yolan Ilamia Nur Cahani
NPM. 1721030462

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya.

Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Dr.H. Khairuddin Tahmid, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;

3. Ketua Program Studi Muamalah Dr. H. Khairuddin, M.S.I dan sekretaris Program Studi Muamalah Ibu Juhrotul Khulwah, S.H, M.H. yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. A.Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H dan Pembimbing II Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Sahabat dan teman-temanku Sri Rahayu, Via Dentalin, Yuni Indri Safitri JM, Dayu Noviana.
7. Sahabat-sahabat Cecempit tercinta, Dwi Cahya, Trisna Dini S, Fimi Auli Yasinia, Dinda Kurnia A, Nina Chairani, Putri Endang S, Dona Silvia, dan Anisa Iskandar.
8. Mas Yoki Astandira yang sudah menemani, mendoakan, mendukung serta memberikan masukan selama ini hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat UKM-F MCC Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah H angkatan 2017, terimakasih atas canda tawa yang sudah terjalin selama ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan

masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Juni 2021
Penulis,

Yolan Ilamia Nur C



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikan Penelitian	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
I. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang (qard)	
1. Definisi Hutang Piutang	19
2. Landasan Hukum Hutang Piutang	23
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	26

4. Tambahan Dalam Pengembalian Pembayaran	
Hutang Piutang	30
5. Berakhirnya Akad Hutang Piutang	34
B. Riba	
1. Definisi Riba	36
2. Landasan Hukum Riba	39
3. Macam-macam Riba	48
4. Hikmah Dilarangnya Riba.....	53

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	55
B. Pelaksanaan Praktik Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	63
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini.

Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).” Selanjutnya penulis tegaskan beberapa Istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb); perbuatan meninjau.¹
2. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam seluruh aspeknya.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470

² Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah An Introduction to Islamic Law, (Bandung: Nuansa, 2010), h.21

3. Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjam dari orang lain.³ Pendapat lain menyatakan yang dimaksud hutang ialah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁴
4. Barang (Ind) benda umum yaitu merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.⁵
5. Tambahan biaya adalah nilai lebih yang diberikan orang pembayaran yang memiliki dana sebagai pemberi hutang(*muqrid*) atas hutang yang sudah diberikan kepada penerima hutang(*muqtarid*).

Dengan penegasan judul diatas, dapat disimpulkan maksud judul skripsi ini adalah meninjau dari Hukum Islam tentang praktik hutang barang dibayar dengan tambahan biaya di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.544

⁴A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h.165

⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2007), h.47

1. Alasan Objektif

- a. Karena ingin mengetahui secara langsung tentang pelaksanaan praktik hutang barang dibayar dengan tambahan biaya.
- b. Praktik pelaksanaan hutang barang merupakan gejala sosial yang umum terjadi terutama di kalangan masyarakat di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Praktik ini perlu dikaji untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang penulis buat belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya (Studi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)".
- b. Data dan literatur yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis, yaitu di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia biasa disebut dengan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di dalam kehidupannya pun manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini merupakan salah satu kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan makhluk sesamanya yang lain. Jadi, kita tidak bisa seenaknya sendiri melakukan hal-hal yang kita inginkan. Hidup tanpa bantuan orang lain tidak akan bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Sering kita lihat dan mungkin kita alami betapa sulitnya kita tanpa ada teman yang bisa menemani dan membantu kita. Jika hal itu terjadi, akibatnya kita tidak bisa berinteraksi maupun bersosialisasi. Makhluk individu dan makhluk sosial sangat berkaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, betapa pentingnya peran masyarakat di sekitar kita sekarang ini.

Makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, masing-masing bertolong-menolong, berhajat kepada orang lain, saling tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan cara sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam atau suatu usaha yang lain yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Q.S. al-Maidah (5) : (2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah 5:2).

Salah satu bentuk tradisi yang berkaitan dengan muamalah yaitu hutang piutang. Secara etimologis hutang piutang (*qard*) adalah bentuk dasar dari kata *qarada-yaridu-qardan*, yang artinya memotong. Kata tersebut merupakan sinonim dari kata *qata'a* yang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtarid*).⁶

Ulama Hanafiyah mendefinisikan hutang piutang adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mithil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, akad dengan membayarkan harta *mithil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.⁷

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, dengan cara memberikan hutang dan hutang bukan merupakan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti apa yang diterimanya atau sesuai dengan nilai yang dihutangnya.⁸

⁶Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.273

⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.151

⁸Ibid, h.275

Dalam bermuamalah tentulah manusia memerlukan aturan yang mana dengan adanya aturan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan interaksi antar mereka. Islam datang dengan dasar dan prinsip yang mengatur secara baik persoalan bermuamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Tanpa terkecuali dengan manfaat hutang piutang (*qard*), dimana pengambilan manfaat dalam hutang-piutang (*qard*) hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.⁹

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang sebagian besar dilakukan oleh setiap warganya yang memiliki kebutuhan berbeda-beda, ada yang kebutuhan setiap harinya mencukupi dan ada yang kurang mencukupi karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mengatasi masalah kebutuhan pokok yang kurang mencukupi ini, sehingga muncul yang namanya hutang-piutang (*qard*), dimana hutang-piutang (*qard*) ini dilakukan supaya bisa mencukupi kebutuhan yang ada. Praktik hutang-piutang ini dilakukan antara pemilik toko Bapak Ansori selaku pemberi hutang (*muqrid*) dan Warga Desa Bumisari sebagai penerima hutang (*muqtarid*) yang sebagian besar bekerja di pabrik dan untuk membayar hutang barang menunggu saat gaji tiba.

Praktik hutang-piutang (*qard*) tersebut dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak agar saling mengetahui hak dan kewajiban yang

⁹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.6

harus ditaati. Dalam kesepakatan yang dibuat menjelaskan waktu pembayaran hutang barang belanjaan dengan tenggang waktu saat mulai berhutang sampai waktu gaji tiba, dimana dalam pembayaran tersebut ada perbedaan harga bagi yang belanja secara langsung (*cash*) dengan yang berhutang.

Salah satu bentuk praktik hutang-piutang sebagaimana yang terjadi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, mereka beranggapan untuk membeli barang dengan melakukan transaksi hutang-piutang barang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dibayar saat gaji tiba dalam waktu 2 minggu sekali. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan hutang barang sebagai pemenuhan kebutuhan dan akan mengembalikan hutangnya saat gaji sesuai dengan nilai hutangnya. Masyarakat menganggap bahwa praktik tambahan biaya boleh saja dilakukan demi kemaslahatan bersama, karena agar bisa membantu dan memenuhi kebutuhan yang kurang mencukupi. Hal tersebut menjadi kebiasaan sejak praktik itu ada. Padahal dalam bermuamalah yang seperti itu pada dasarnya kita harus saling tolong-menolong, serta kita harus menghindari unsur-unsur yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan hutang barang dibayar dengan tambahan biaya yang terjadi di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dengan permasalahan

tersebut, maka perlu diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas. Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG BARANG DIBAYAR DENGAN TAMBAHAN BIAYA”**.

D. Fokus Penelitian

Yang dimaksud fokus penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan hutang barang dibayar dengan tambahan biaya dalam tinjauan hukum Islam di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik hutang barang dibayar dengan tambahan biaya di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hutang barang dibayar dengan tambahan biaya di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meneliti dan mengetahui mengenai praktik pelaksanaan hutang barang dibayar dengan tambahan biaya di Toko Ansori Desa Bumisari Natar Lampung Selatan.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang hutang barang dibayar dengan tambahan biaya.

G. Signifikansi atau Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Secara Teoritis manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep hutang-piutang , sistem hutang-piutang yang sesuai dengan (Hukum Islam) yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, baik akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan bacaan baru bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah penulis mencari hasil penelitian yang berkaitan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yus Nelli yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Penghutang Kepada Pemberi Hutang (Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Pasar Baru Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, di lakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini pada kegiatan praktek pemberian hadiah yang diberikan penghutang kepada pemberi hutang yang terjadi di toko Adijaya Makmur Baturaja Sumatera Selatan. Yang mana pada penelitian ini terjadi akad diawal dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk penentuan hadiah yang diberikan penghutang dengan catatan perpanjangan waktu berhutang. Berberda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Hukum Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Yus Nelli dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mega Septriyani yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, di lakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini pada kegiatan praktek Hutang Barang Dibayar Setelah Panen yaitu pihak yang berhutang meminjam barang sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada yang berhutang yakni apabila yang berhutang sudah jatuh tempo (setelah

panen) maka yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Hukum Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Mega Septriyani dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Irma Agustin yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Didesa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fokus penelituian ini yaitu pada prakteknya yang dimana dilaksanakan perjanjian antara kedua pihak untuk saling mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditaati. Dalam perjanjian dijelaskan berapa kali hutang harus dibayar dengan cicilan termasuk menjelaskan tentang waktu pengembalian hutang dengan tambahan biaya sebagai jasa atas hutang piutang yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Hukum Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Irma Agustin dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Berangkat dari beberapa penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan fokus pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁰ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pelaksanaan hutang-piutang yang sesuai dengan Hukum Islam (Fiqih Muamalah) dengan objek penelitian di Toko Ansori Desa Bumisari Lampung Selatan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹¹ Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan praktik hutang barang dibayar dengan tambahan biaya di Toko Ansori Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau

¹⁰ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

ada.¹² Dalam penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap hutang barang dibayar dengan tambahan biaya.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan hutang barang dibayar dengan tambahan biaya serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung, yaitu dari pemberi hutang dan penerima hutang (para pekerja pabrik) yang berkaitan dengan pelaksanaan hutang barang dibayar dengan tambahan biaya serta diperoleh juga dari Al-Qur'an dan Hadist berdasarkan ketentuan hukum Islam.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya : lewat orang lain, atau dokumen.¹⁴

Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, jurnal, literatur hukum, artikel harian

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h. 26

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137

maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dan memperkuat data untuk permasalahan yang hendak diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 31 orang sebagai yang berhutang maupun pemberi hutang.

b. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁶ Pada dasarnya ada dua macam teknik sampling, yaitu teknik *probability sampling* dan teknik *non probability sampling*.

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹⁷ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 95

¹⁶ Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 119

¹⁷ Sugiyono, *Ibid*, h. 82-85

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 12 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.¹⁸ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Observasi yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan hutang barang dibayar dengan tambahan biaya.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Dalam hal ini penulis mewawancarai

¹⁸ Sugiyono, *Ibid*, h.224

¹⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.

²⁰ Cholid Narbuka, Abu Achmadi, *Ibid*, h. 83

sejumlah pekerja yang berhutang dengan pemberi hutang (pemilik toko).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²¹

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²²

b. Penandaan Data (*coding*)

Pengkodean adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.²³

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 188

²² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Ibid*, h. 153

²³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Ibid*, h. 154

c. **Sistematika Data** (*systematizing*)

Sistematika yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁴

6. **Analisis Data**

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami di diri sendiri dan orang lain.²⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode

²⁴ Mardalis, *Ibid*, h. 21

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Ibid*, h. 145

yang mempelajari suatu gejala yang atau kaidah-kaidah dilapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁶



²⁶ Susiadi, Ibid, h. 4

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang Dalam Islam (*Al-Qard*)

1. Definisi Hutang Piutang

Hutang merupakan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk menolong sesama manusia (*Hablum minannas*), namun hutang juga dapat membawa seseorang terjerumus dalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Dalam Islam hutang piutang disebut dengan istilah *Al-Qardh*, yang Secara etimologi *qardh* berarti *al-qathu'u* (potongan), dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang.²⁷ *Al-qardh* menurut Syafi'i Antonio, "adalah sesuatu pemberian harta untuk orang lain yang suatu saat dapat ditagih kembali atau dengan kata lain memberikan atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun."²⁸ Dengan catatan pihak peminjam mengembalikan pembayarannya tepat waktu yang bisa dibayar secara sekaligus maupundengan cara cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁹ Adapun *qard* secara terminologi berarti menyerahkan harta

²⁷ Ady Cahyady, Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 4 No 1, (April 2004), h.67.

²⁸ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), h.27.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.54.

kepada orang yang akan menggunakannya untuk di kembalikan gantinya dikemudian hari.³⁰

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, “*qard* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantiannya tidak ada tambahan”.³¹ Misal berhutang sebanyak Rp100.000,- maka waktu pengembalian pembayaran hutang tersebut harus sama sebesar Rp100.000,-. Jika ada tambahan dalam pembayaran dan sudah ada perjanjian maka tidak halal bagi yang memberi pinjaman untuk menerimanya.³² Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari hutang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan kepada penghutang untuk mengembalikan hutangnya dengan adanya tambahan, kemudian penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Hal ini dikarenakan adanya larangan akan hal itu, selain itu juga karena *al-qaradhu* (pemberian hutang) adalah akad yang berlangsung karena rasa belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, dan merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT , sehingga apabila diisyaratkan adanya tambahan atau pemberi hutang berkeinginan dan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, maka hal itu bukan lagi *al-qaradhu*.³³ Hutang piutang (*qard*) merupakan hal yang sangat lumrah

³⁰ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2014), h.291.

³¹ Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.144.

³² Moh Rifa’I, *Ilmu Fiqh islam Lengkap*, (Jakarta : CV Toha Putra, 2005), h.414.

³³ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h.411-412.

terjadi dalam kegiatan bisnis. Bahkan sangat banyak pembisnis yang menawarkan barang dagangannya untuk dihutangkan dengan pembayaran secara mengangsur, baik itu barang mewah maupun barang yang dikonsumsi sehari-hari.

Sering kita temui di masyarakat, banyak orang yang tanpa pikir panjang mengambil hutang. Namun ia tidak pernah memikirkan bagaimana cara membayarnya. Akhirnya dia mengobral janji akan dibayar besok, lusa yang tidak pernah ia tepati. Pada pihak adapula yang senang menunda pembayaran hutangnya, walaupun sebenarnya ia mampu melunasi atau mencicil, akan tetapi ia masih mendahulukan keperluan lain, daripada membayar hutangnya.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, walaupun berbeda-beda pendapat tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu *qard* merupakan pemberian pinjaman kepada yang membutuhkan dengan syarat pihak yang berhutang mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah disepakati bersama. Karena orang yang terbaik diantara kamu adalah yang sangat baik dalam pembayaran hutangnya dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.³⁵

³⁴ Ibid.,

³⁵ Ibid, h.414.

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam QS.Al-Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

(QS.Al-Hadid : 11)

Saling tolong menolong juga dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan bagi orang yang menolong juga akan mendapatkan hikmah dan manfaat diantaranya :

1. Memberikan hadiah juga dapat menghilangkan seseorang dari penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati yang dapat merusak nilai-nilai keimanan seseorang. Sehingga dengan memberikan hadiah dilakukan agar menjadi penawar racun yang terdapat dalam hati seseorang, yaitu dengki.
2. Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi.
3. Dengan memberikan hadiah juga dapat menghilangkan rasa dendam.

2. Landasan Hukum Hutang Piutang

a. Al-Quran

Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat ke 282- 283

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ
عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.” Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Al

Ilah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Baqarah : 282-283)

b. Al-Hadis

Hadis yang menerangkan tentang hutang piutang adalah sebagai berikut :

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا أَفْقَدَ مُتَعَلِّقِيهِ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَاقَةِ فَأَمَرَ أَبَرَ أَرَفِعَ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ جُلَّ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَنْ أَجِدَ الْخَيْرَ رِبَاعِيَّ أَفْقَالَ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم)³⁶

Dari, Abu Rafi' a ra. Bahwasanya Nabi SAW pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi SAW menyuruh Abu Rafi' a berkata, "aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun." Maka Rasulullah SAW bersabda : berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang." (HR. Muslim No.880)

Dalam hadis tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus diayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melembihkan bayaran dari sejumlah pinjaman yang diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang, hutang piutang harus disertakan dengan niat yang baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan, seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini :

³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (indonesia : Maktabat Dahlan, T,Th), h. 1223

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيِّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ مَوَالَ النَّاسِ يُرَادَءَ هَا أَدَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلًا فَهَا أَنْتَفَهُ اللَّهُ. (رواه البخاري)³⁷

Abdul Aziz bin Abdillah Al Awaisi : meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghos, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda “ barangsiapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarkannya. Dan barangsiapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya”. (HR. Bukhari No.2387)

c. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini berdasarkan kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, seseorang melakukan pinjam-meminjam untuk kebutuhannya sudah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya Islam merupakan agama yang sangat memperdulikan segenap kebutuhan umatnya.³⁸

³⁷ Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004), h. 430.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 131-133

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Rukun *qard* menurut ulama Hanafiyah yaitu ijab dan kabul. Sementara menurut jumhur ulama rukun *qard* ada 3 yaitu :³⁹

- a. *Shighah* (ucapan), yaitu (ucapan permintaan) dan Kabul (ucapan penerimaan). Contohnya “Saya meminjamkan uang kepadamu,” (*aqradthuka*), lalu dibalas “Saya terima pinjaman ini,” (*iqtaradhtu*). Dalam hal ini tidak diisyaratkan harus dengan kata *al-qardh*. Transaksi tetap sah dengan menggunakan semua kata yang memiliki pengertian pinjam-meminjam. misalnya, dari pihak orang yang meminjamkan dapat menggunakan kalimat *aslafthuka* (saya meminjami kamu), *mallaktukahu bi mitslihi* (saya menjadikan barang ini sebagai milik kamu dengan syarat diganti), dan kalimat perintah seperti *khudzhu bi mitslihi* (ambillah dengan syarat diganti dengan yang serupa). Sementara dari orang yang meminjam dapat mengucapkan *istatalafu* (saya meminjam) dan *tamallaktuhu bi badalihi* (saya meminta barang ini sebagai milik saya dengan syarat diganti) dan sebagainya. Menurut ulama Syafi’iyah, shighat (ijab-kabul) ini harus ada karena ini merupakan tanda adanya saling ridha dari kedua belah pihak. Ia juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu menurut ulama Hanafiah,

³⁹ Ahmad Hadi Muklich, Fiqh Muamalah (Jakarta : AMZAH,2017), h.232.

sudah cukup dengan adanya pemberian (*mu'athah*) pinjaman yang dikehendaki. Contohnya, “*Berilah saya pinjaman*”, kemudian pemberi pinjaman memberikan sesuatu yang ia minta dan peminjam mengambilnya (itu sudah cukup).⁴⁰

- b. *Aqid* (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqridl*) dan orang yang meminjam (*muqtaridl*). Untuk keduanya diisyaratkan sebagai berikut.

Pertama, *Al-rusyd*, yaitu kedua orangtua yang melakukan transaksi ini sudah baligh, agamanya baik dan mampu mengelola harta. Transaksi pinjam-meminjam adalah transaksi tukar-menukar harta, sedangkan *al-rusyd* dari para pelakunya adalah syarat sahnya semua transaksi tukar-menukar (harta). Oleh karena itu, memberi atau meminta pinjaman tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila juga orang yang tidak mampu membelanjakan harta karena kebodohnya karena mereka termasuk orang-orang yang tidak diperbolehkan mengelola harta.

Kedua, *Al-Ikhtiyar* (hak memilih). Tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan.

Ketiga, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya karena di dalam pinjam-meminjam ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki harta itu.

⁴⁰ Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta Selatan : Hikmah PT Mizan Publika, 2010), h.56

Tidak sah seseorang yang menjadi wali (pengurus) ,meminjamkan harta orang yang ada dibawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).

- c. *Al-Ma'qud 'Alaih*, yakni harta yang dipinjamkan. Dari definisi ulama Hanafiah tentang *al-qardh* bahwa dalam transaksi pinjam-meminjam diisyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *matsali* (harta yang ada bandingannya) seperti dinar,dirham, barang yang dapat ditakar atau ditimbang, barang yang bisa diukur atau dapat dihitung (telur,buah kelapa) dan sebagainya. Sebaliknya tidak boleh meminjamkan hartabernilai tetapi tidak ada *matsal*-nya (barang semisal yang benar-benar sama atau tidak standar) seperti rumah dan barang yang dihiyung tetapi tidak dapat diperkirakan hitungannya. Sementara itu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi *al-qardh* boleh dilakukan pada semua jenis harta yang boleh diperjualbelikan dan barang yang dipastikan dengan menyebutkan cirinya saja, namun hanya sedikit perbedaan (dengan barang aslinya).

Syarat hutang (*qard*) adalah dua pihak yang sedang berakad yaitu yang memberi hutang dengan yang berhutang, diisyaratkan:⁴¹

- 1) Baligh, berakal, cerdas dan juga merdeka, artinya cakap dalam bertindak hukum.⁴²
- 2) *Muqaridh* merupakan orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru*. Yang artinya harta

264. ⁴¹ Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat, 2016), h.

⁴² H.A.Khamedi Ja'far, S.Ag., M.H., *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 125.

yang dihutangkan benar milik sendiri, menurut pendapat ulama Imam Syafi'i, *ahliyah* (kecakapan dan kepantasan), pada akad *qard* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan bahwa syarat *ahliyah at-tabaru* bagi yang memberikan hutang merupakan wali dari anak yatim tidak diperbolehkan menghutangkan harta anak yatim tersebut dan *nazir* (pengelola) wakaf juga tidak diperbolehkan menghutangkan harta wakaf. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

Syarat yang dihutangkan (*qard*)

- 1) Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yaitu harta yang bisa ditakar (*makilat*), hartanya dapat juga di timbang (*mauzunat*), harta yang dapat di ukur (*zari'yat*) dan harta yang dapat di hitung (*adidiyat*).
- 2) Hutang piutang juga tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang menghutangkan)
- 3) Hutang itu akan menjadi tanggung jawab pihak *muqtarid* (orang yang berhutang), artinya orang yang berhutang mengembalikan hutangnya dengan harga dan nilai yang sama.
- 4) Barang yang dihutang tersebut berupa barang yang bernilai yang bisa bermanfaat dalam Islam (*mal mutaqawwim*).

- 5) Harta yang dihutangkan dapat diketahui kadar dan sifatnya.

Syarat shighat ijab dan kabul akad *qard*, dikatakan sah apabila adanya ijab dan kabul, seperti “aku memberimu hutang begitu juga dengan kabul sah dengan lafadz “aku menerima”. Akad hutang piutang tujuannya untuk saling tolong-menolong dengan sesama bukan justru mengambil keuntungan dari salah satu pihak. Dalam islam tidaklah dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh*. Apabila diisyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.⁴³ Akan tetapi apabila pada saat berakad tidak diisyaratkan maka diperbolehkan orang berhutang mengembalikan lebih dari hutangnya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi saat mengembalikan hutang unta *bakr* dengan unta *ruba'ie*. Yang mana Nabi mengembalikan hutang unta yang jauh lebih baik disbanding dengan unta yang pernah ia hutangi.⁴⁴

4. Tambahan Dalam Pengembalian Pembayaran Hutang Piutang

Ada dua macam penambahan pada *qard* atau hutang piutang yaitu sebagaimana berikut ini:⁴⁵

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma“. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak

⁴³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, h. 333.

⁴⁴ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah...*, h.293.

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 168-169.

kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya.

Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan dipasal dasar *al-qard* (hutang piutang).

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilaksanakan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan wajib mengembalikan hanya sebesar hutang yang diterima dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang melebihi atas

kemauannya sendiri itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.⁴⁶

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab Syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyah adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi, "Bahwasannya Nabi SAW meminjam seekor unta kecil (masih bayi) binatang ini adalah binatang yang bernilai kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi) untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur 7 tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja. "jika tidak memungkinkan mengembalikan barang yang sama persis", menurut Zhahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyah yang lain, adalah pengembalian disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak dari pada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus

⁴⁶ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Lurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung:CV Mabdar Maju, 1997), h.165.

sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah mereka katakan tersebut adalah bila memungkinkan pengembalian dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dengan yang bukan berpotensi riba. Seperti yang dikatakan Nawawi Ibn Hamz berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun, maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat keuntungan yang lebih banyak atau sedikit dari pengembalian barang”. Pengembalian dengan barang lain juga harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkan.

Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang diisyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah salah dari tujuan utama memberikan pinjaman hutang, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu,

Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.

5. Berakhirnya Akad Hutang Piutang

Akad (*qard*) berakhir apabila objek akad ada pada *muqtarid* (orang yang berhutang) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi hutang) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo yang sudah disepakati diawal perjanjian. Pengembalian *qard* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung. Tetapi apabila *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qard* ditempat yang dikehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan *muqtarid* (debitur).

Akad hutang piutang (*qard*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Apabila Muqtarid meninggal dunia maka *qard* yang belum dilunasi menjadi tanggung jawab ahliwarisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. *Qard* dapat dianggap lunas dan berakhir jika *muqrid* menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

6. Dampak Negatif Hutang Piutang

Hutang dapat berakibat buruk bagi yang membiasakan melakukannya. Beberapa akibat buruk itu adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan hutang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- b. Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih hutang bisa datang setiap saat. Sehingga membuat orang yang berhutang menjadi malu.

⁴⁷ H.A.Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.136.

- c. Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan hutang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d. Jika hutang seseorang sudah menumpuk dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan hutang.
- e. Jika hutang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar hutangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat demi untuk membayar hutang tersebut.

7. Faktor Pendorong Melakukan Hutang

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mendorong seseorang berhutang, antara lain:⁴⁸

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b. Kebiasaan berhutang, sehingga kalau hutangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak hutang lagi.
- c. Karena kalah judi, sehingga ia berhutang untuk segera membayar kekalahannya.
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
- e. Untuk dipuji orang lain, sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).

⁴⁸Ibid, h.137.

B. Riba

1. Definisi Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata raba, yarbu, rabwan yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau al-fadl (kelebihan).⁴⁹ Berkembang (an-nummuw), meingkat (al-irfa') dan membesar (al-uluw). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.

Dalam kaitannya dengan pengertian al-batil, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-qur'an menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun, yang dimaksud riba dalam ayat ini yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Menurut ulama Syafi'iyah, "riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan

⁴⁹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h.504.

pengganti tertentu (*iwadh makhush*) yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'i pada saat transaksi, atau disertai penangguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya". Menurut ulama Hanafiyah, "riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada transaksi". Menurut ulama Hanabilah, "riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan". Menurut Al-Jurjani, "riba adalah kelebihan tanpa ganti rugi yang diisyaratkan oleh salah seorang yang berakad".

Selain itu bunga bank dapat diartikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank dapat diartikan sebagai harta yang harus dibayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih kepada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam karena apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas-malasan dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan. Jika ini terjadi riba itu juga

⁵⁰ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT.Teras, 2009), h.99.

berarti menjadi penyebab hilangnya etos kerja yang pada akhirnya membahayakan umat.

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rizki yang ia dapat melangsungkan hidupnya. Bagi orang islam, Al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk didalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang. Seperti monopoli dagang, calo, perjudian dan riba pasti akan ditolak.

Para ulama fiqh membicarakan riba dalam fiqh mu'amalat untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya. Para ulama membuat rumusan riba dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi didefinisikan, dapat dimasukkan kedalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum para ulama biasanya mengambi; langkah yang dalam ushul fiqh dikenal dengan *ta'lil* (mencari ilat). Hukum suatu keadaan lain yang disebut dengan nas apabila sama illatnya.⁵¹

Mengapa Al-Qur'an mengharamkan praktik riba. Bagaimana para fuqaha awal memahami dan menafsirkan masalah ini dalam perspektif

⁵¹ Muh Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h.1

mereka, lalu berdasarkan semua sumber itu, bagaimana pula kalangan terpelajar muslim modern melihat dan merumuskan masalah ini. Pertanyaan ini akan dicoba dijawab pertama-tama dengan mengupas pengharaman riba dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Hukum Islam (*Fiqh*), dengan fokus utama diidentifikasi karakteristik riba sebagaimana diharamkan dalam Al-Qur'an.

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti orang-orang yang dirasuki setan dengan tertatih-tatih karena sentuhannya.⁵² Yang demikian itu mereka mengatakan : "Jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah SWT telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Allah lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa yang mengulangi lagi memakan riba maka itu mereka akan kekeal didalam neraka.

Riba diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta:Insani Press, 2001), h.48-49.

QS. Ar-rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٔئِكَ هُمُ
 ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-rum :39).

QS. Al-baqarah : 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُو۟لَٔئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).

QS. Al-baqarah : 278-279

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah : 278-279).

b. Al-Hadis

Al-hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur’an, secara etimologi hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-‘Arab (mengutip pendapat Syamar) hadis pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui oleh orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang dibelakangnya. Menurut ahli usul fiqh, hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur’an.⁵³ Hadis sering disebut sebagai cara beramal dalam agama Islam

⁵³ M.Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat:Pustaka Firdaus, 20000, h.13-14.

berdasarkan apa yang telah dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis adalah :

- 1) Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
- 3) Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Al-Hadis merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga Hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadis yang menerangkan tentang hutang piutang adalah: dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. melebihi bayaran dari jumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang tanpa adanya kesepakatan di awal. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Seperti sabda Rasulullah SAW:

غَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُرِيدُ أَدَاءَ هَذَا دَى اللَّهِ
عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ بِرِدْ إِثْلًا فَهِيَ أَتَلْفَهُ اللَّهُ مَنْ أَخَذَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*Hutang piutang harus disertakan dengan niat yang baik
dari peminjam maupun yang meminjamkan. (HR.Bukhari)⁵⁴*

c. Ijma'

Secara etimologi ijma' mengandung dua arti, yaitu:

- 1) Ijma' dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma' dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dala firman Allah pada QS. Yunus : 71

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ
عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ
فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً

ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

“Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku”. (QS. Yunus :71)

⁵⁴ Hadits Riwayat Bukhari dalam Kitab Shahih Bukhari no.2387.

2) Ijma' dengan arti sepakat, dalam arti ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Yunus : 15

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَىٰ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ ۗ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ۗ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ



"Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan Pertemuan dengan Kami berkata: "Datangkanlah Al Quran yang lain dari ini atau gantilah dia Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)".(QS. Yunus : 15)

Adapun pengertian ijma menurut istilah ialah teknis hukum atau istilah syar'i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. Beberapa rumusan ijma' adalah sebagai berikut:

a) Al-Ghazali, "merumuskan ijma' sebagai kesepakatan umat nabi Muhammad secara khusus tentang suatu masalah

agama. Rumusan ini memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan oleh human nabi Muhammad yaitu umat islam".

b) Al-Amidi, yang juga pengikut Syafi'iyah merumuskan ijma' "harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat".

c) Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam (pemuka kelompok Nazhmiyah, satu pecahan dari Mu'tazilah) mengemukakan "rumusan ijma' sebagai setiap pendapat yang di dukung oleh hujjah sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang".

Kemungkinan terjadinya ijma'

a) Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan menetapkan apakah seorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujtahi, karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan mujtahid.

b) Jika ada lembaga pendidikan mujtahid da nada ukuran untuk menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid serta dapat pula diketahui mujtahid itu diseluruh dunia, namun untuk dapat menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu masalah yang memerlukan hukum,

serta meyakinkan atau dekat kepada yakin adalah tidak mungkin karena mereka berada dalam lokasi yang berjauhan serta berbeda latar belakang social dan budaya mereka. Tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka secara kolektif atau secara perorangan.

- c) Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal secara perorangan di seluruh dunia ini dapat meghimpun pendapat mereka menurut cara yang meyakinkan.

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau

yang lainnya. Hukumnya boleh jika untuk menabuh modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Haram bagi pemberi hutang mesyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, tolong-menolong menghadapi berbagai masalah, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang diberikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa karena telah membantunya. Maka yang demikian itu bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi yang berhutang. Karena ini termasuk sebagai *al-husnul al qada'* (membayar hutang dengan baik).⁵⁵

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang diatas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad SAW, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan

⁵⁵ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.132.

yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara'.

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang piutang dan riba jual beli.⁵⁶ Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan jahiliyah. Adapun kelompok yang kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.

a. Riba Hutang Piutang⁵⁷

1) Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*). Contohnya, Nur meminjam uang kepada Yus sebesar Rp.500.000,- dalam jangka waktu satu tahun. Kemudian dalam perjanjian, Nur harus mengembalikan sebesar Rp.600.000,- kepada Yus. Uang Rp.100.000,- tersebut ialah riba. Karena setiap hutang yang membawa manfaat itu haram hukumnya.

2) Riba Jahiliyah

Uang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang

⁵⁶ H. Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Satu-satunya Buku Fiqh Berbahasa Indonesia Terlengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), h.410.

⁵⁷ Ibid, h.415-418.

ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah “*kullu qardin jarra manfa ab fabuwa*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Berdasarkan penundaan waktu penyerahannya, *riba jahiliyah* tergolong *riba nasi'ah*, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong *riba fadhli*. Contohnya, Nur meminjam uang kepada Yus Rp.5.000.000,- dalam jangka waktu 1 bulan, kemudian dalam perjanjian apabila Nur tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu maka setiap bulan keterlambatannya dalam membayar hutang tersebut akan dikenakan tambahan 2% dari pokok pinjamannya.

b. Riba Jual Beli⁵⁸

1) *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah disebut juga dengan *riba duyun* yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghummu bil ghumi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba nasi'ah adalah penanguhan penyerahan atau penerima jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah merupakan praktik riba nyata. Ini

⁵⁸ Ibid, h. 418-420

dilarang dalam islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan.kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah hutang orang yang berhutang. Akhirnya, jumlah hutangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga. Contohnya, 2 Januari 2020 Lia meminjam beras pada Mutia sebanyak 100kg, kemudian Lia akan mengembalikan kepada Mutia 2 Januari 2021 sebanyak 120kg. Perbedaan waktu ini yang membuat penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal yang demikian telah termasuk riba dan telah diperingatkan Allah SWT dalam QS.Ali-Imron :130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةًۭ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandakan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali-Imron : 130).

2) Riba Fadhl

Riba *fadhl* juga disebut riba *buyu* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bin mitslin*) sama kuantitasnya (*sawa-an bisawa-in*) dan sama waktu

penyerahannya (*yadan bin yadin*) dengan kata lain riba fadhhal merupakan tukar-menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain. Contohnya, pertukaran beras 10kg dengan 12kg yang termasuk riba karena berbeda kuantitasnya dengan kelebihan. Adapun penukaran uang Rp.100.000 dengan Rp.98.000 yang berbeda pula kuantitasnya dengan kekurangan. Islam melarang pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda. Namun, Islam membolehkan pertukaran antar barang ribawi dengan berbeda jenis dengan takaran yang berbeda. Asal kedua belah pihak yang melakukan pertukaran ikhlas dan tanpa adanya paksaan.

4. Perbedaan Antara Riba Dayn Dengan Riba Ba'i

Perbedaan antara riba *dayn* dengan riba *ba'i* yaitu:

- a. Riba *ba'i* diharamkan untuk *sad az-zari'ah*, sedangkan riba *dayn* diharamkan karena zatnya.
- b. Riba *ba'i* hanya dalam 6 jenis harta, sedangkan riba *dayn* berlaku pada seluruh jenis harta sesuai dengan ijma para ulama. Indikasinya, bahwa riba yang dilakukan orang jahiliyah yang

kemudian diharamkan Al-Qur'an objek transaksinya adalah unta dan unta tidak termasuk salah satu dari enam harta riba.

5. Pengaruh Riba Dalam Transaksi

Mayoritas fuqaha berpendapat, “bahwa transaksi yang bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah dan tidak boleh diteruskan. Barang siapa mempraktikan riba, maka transaksinya di tolak, meskipun ia tidak tahu karena ia telah berbuat sesuatu yang diharamkan Allah Swt. Larangan dalam riba menunjukkan hukum haram dan rusak”.⁵⁹

Rasulullah Saw telah bersabda : *“Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak berdasar pada agama kami, maka perbuatannya itu tertolak”*. (HR.Muslim).⁶⁰

Hanafiyah berpendapat bahwa, “mensyaratkan adanya riba dalam jual beli merusak transaksi tersebut. Akan tetapi mereka membedakan antara fasid (rusak) dengan bathil (batal/tidak sah) dalam urusan muamalah. Oleh karena itu barang dagangan dalam jual beli yang fasid dapat dimiliki setelah diterima. Adapun barang dagangan dalam jual beli yang bathil tidak dapat dimiliki meskipun telah diterima. Jual beli yang mengandung riba termasuk jual beli yang fasid (rusak). Maka seorang dapat memilikinya setelah

⁵⁹ Dr.Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2015), h.98-99.

⁶⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Hadits No. 1718, h. 1344.

menerimanya dan ia wajib mengembalikan kelebihan harga atau nilainya jika barangnya telah rusak”.

6. Hikmah Dilarangnya Riba

Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudhoratan yang besar bagi umat manusia. Kemudhoratan tersebut antara lain:

- a. Riba menimbulkan sikap pemboros yang tidak bekerja. Menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga menjadi pemalas, seperti pohon benalu.
- b. Untuk menghilangkan tipu-menipu diantara manusia dan juga menghindari kemudhoratan.
- c. Islam menyeru agar manusia suka memberi harta kepada saudaranya dengan baik, jika saudaranya itu membutuhkan harta.
- d. Menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang bathil.
- e. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan seta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin.
- f. Menghambat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya

sesama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.

g. Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan.

h. Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), menghutangnya, menanggukhan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberi kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhoan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus diantara kaum muslimin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir al-Jazari, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, 2009, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah Al- Hanif, Yogyakarta, 2009.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al munawir*, Pustaka Progresif Ponok Pesantren al- munawir, Yogyakarta, 1984.
- Ahmad, Sukardja, Mujar Syarif, *Tiga Kategori Hukum, Syari"at, dan Kanun*, Sinar Grafik, Jakarta, 2012.
- Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim al-Munziri, *Mukhtasir i Sahih Muslim*, Terj. Syinqity Jamaluddin dan Mochtar Zoerni, Mizan , Bandung, 2000.
- Ali Baidhawi, Muhammad, *Shahih Bukhori*, Dar Al Kutub Al Imiyah, Beirut-Lebanon, 2004.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Politik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Edisi Keempat PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jilid I, Andi Offest, Yogyakarta, 1989.
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* Selemba Humanika, Jakarta, 2010.
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Gemilang, Surabaya, 2019.
- Latif, Azharudin, *Fiqh Muamalah*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2005.

- Madjid, Abdul, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan hukum kebendaan dalam islam*, Bandung, 1989.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nawawi, Ismail, 2010, *Fiqh Muamalah*, VIV Grafika, Surabaya, 2002.
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Pustaka Firdaus ,Pejanten Barat, 2000.
- Muh.Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 1997.
- Nasution, *Metode Penelitian Research, (Metode Penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2007.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Hutang Piutang*,Kencana, Jakarta, 2013.

Suryanto, Bagong, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lp2m Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahi, Antonio, Muhammad, *Bank Syariah*, Insani Press, Jakarta, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor, 2003.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, PT. Hidayakarya Agung, Jakarta, 1972.

Karya Ilmiah

Sholikhah, Anna, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang*

Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.

Agustin, Irma, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo"*. Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.